



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan nasional;
 - b. bahwa untuk percepatan pencapaian tujuan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah sebaran luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Sebaran Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8801);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Madiun Nomor 36 Tahun 2021 tentang Sebaran Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021) yang diundangkan tanggal 19 Agustus 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pettnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 17 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya





**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG :
SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

**PETA PERSEBARAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
KABUPATEN MADIUN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




- KETERANGAN :**
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten | --- Batas Kecamatan | ~ Sungai |
| ● Ibukota Kecamatan | --- Batas Kabupaten | ~ Danau/Waduk/Embung |
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Tol
 - +++ Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Persebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**
- Citra Spot 6 & 7 tahun 2018 dan RBI Seamless Tahun 2007
 - Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 - SK Bupati Madiun No 249, 2018 (Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten dan Perkotaan)
 - SK Bupati Madiun No 457, 2021 (Status Ruas-Ruas Jalan Poros Desa)
 - SK Bupati Madiun No 279A, 2021 (Status Ruas-Ruas Jalan Kelurahan)
 - Keputusan Gubernur Jawa Timur No 207, 2023 (Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya)
 - Peraturan Bupati Madiun No 36, 2021 (Sebaran Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Ditetapkan Oleh :
BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG :
SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

**PETA PERSEBARAN KAWASAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)
KABUPATEN MADIUN**

U SKALA : 1:175,000
0 2.5 5 10 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kecamatan
 - - - Batas Kabupaten
 - Perairan**
 - ~ Sungai
 - ~ Danau/Waduk/Embung
 - Sistem Jaringan Transportasi**
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Tol
 - +++ Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
 - Persebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)**
 - ~ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - ~ Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Spot 6 & 7 tahun 2018 dan RBI Seamless Tahun 2007
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- SK Bupati Madiun No 249, 2018 (Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten dan Perkotaan)
- SK Bupati Madiun No 457, 2021 (Status Ruas-Ruas Jalan Poros Desa)
- SK Bupati Madiun No 279A, 2021 (Status Ruas-Ruas Jalan Kelurahan)
- Keputusan Gubernur Jawa Timur No 207, 2023 (Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya)
- Peraturan Bupati Madiun No 35, 2021 (Sebaran Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Ditetapkan Oleh :
BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO